



**PENETAPAN**

Nomor 3969/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK -, Kelahiran Padang, 26 Maret 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**.

**L a w a n**

**TERMOHON**, Kelahiran Padang, 15 Agustus 1978, Umur 45 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3969/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 21 Nopember 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 telah dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Banten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada 15 Juli 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan No.3969/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 **ANAK I**, Laki-laki, Jakarta, 17 Agustus 2007;

3.2 **ANAK II**, Laki-laki, Jakarta, 02 Mei 2015;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

4.1. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering mengabaikan nasihat Pemohon;

4.2. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri ke suami;

4.3. Termohon memiliki sifat emosional dan temperamental dimana setiap terjadi pertengkaran Termohon sering kali bernada tinggi hingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga;

4.4. Termohon memiliki sifat curiga dan posesif terhadap Pemohon hingga membatasi ruang gerak Pemohon dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2023 disebabkan antara Termohon dan Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya sering terjadi silang pendapat dan ketidakcocokan, hingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus dengan masalah yang sama;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal dalam satu atap, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga telah berupaya mediasi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan No.3969/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sidang diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa sidang tanggal 18 Desember 2023 Pemohon mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan No.3969/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang tanggal 18 Desember 2023 18 Desember 2023 Pemohon mencabut surat permohonannya, karena permohonan Pemohon belum dijawab oleh Termohon sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya sehingga cukup beralasan mengabulkan pencabutan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan gugatan Nomor 3969/Pdt.G/2023/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan tersebut dalam Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan No.3969/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**DR. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

	Biaya	pedaftaran
1.		
Rp. 30.000		
2. Biaya proses	Rp. 75.000	
3. Biaya panggilan	Rp. 1.050.000	
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000	
5. Biaya meterai	Rp. 10.000	
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>	

Jumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan No.3969/Pdt.G/2023/PA.JS